

BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 3 / KEP / I / 2023

TENTANG
PELIMPAHAN KEKUASAAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH YANG BERTINDAK SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kekuasaan Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Bertindak Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2022 Nomor 103).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Kekuasaan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
- koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- memimpin TAPD.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertindak selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan:

- Tugas:
 - menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - melaksanakan fungsi BUD; dan
 - melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kewenangan

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. mengesahkan DPA SKPD;
3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum Daerah;
5. melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
6. menetapkan SPD;
7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
9. menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO






LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG

NOMOR 3 / KEP / I / 2023

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN KEPADA
SEKRETARIS DAERAH SELAKU
KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA
BANDAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
YANG BERTINDAK SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. H. BABA, S.E., M.M. NIP. 19681231 199403 1 105	SEKRETARI S DAERAH	KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	 1.	1. 
2.	PERMADI HASAN, S.E., M.AP. NIP. 19800705 200804 1 002	KEPALA BANDAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, YANG BERTINDAK SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH	 2.	2. 

